



**PUTUSAN  
Nomor 81/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Bripda Daniel Liunome**  
Pekerjaan : Mantan Anggota Polri  
Alamat : Jalan Antilop 3/E-4/47, Cikarang Baru, RT.006, RW.007, Desa/Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Kota Bekasi, Jawa Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 Juni 2014 memberi kuasa kepada **Sutopo Simbolon, S.H., Frizona Naibaho, S.H., dan Emmanuel Pandega, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Law Firm FES & Partners", berkantor di Jalan Kebon Bawang VI Nomor 57, Kebon Bawang Tanjung Priok, Jakarta Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya



disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Agustus 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 185/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 81/PUU-XII/2014 pada tanggal 25 Agustus 2014, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 24 September 2014 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 September 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi*";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada intinya menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang pada intinya menyatakan bahwa kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;



5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap UUD 1945 dalam perkara Nomor 81/PUU-XI/2014.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1), UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang menyatakan: "*Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu a. perorangan warga negara indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara*";
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. hak dan atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;





- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Anggota Polri Nomor KTA/342/VI/SATBM, telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 67 huruf b, Undang-Undang Nomor 14, Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional pemohon yakni Pasal 28I ayat (2), menyatakan: "*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
5. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, berkaitan dengan Putusan Upaya Hukum Luar Biasa Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan Perkara antara Bribda Daniel Liunome selaku Termohon Peninjauan Kembali melawan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Kapolda) selaku Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara Nomor 41/PK/TUN/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang amar putusannya menyatakan: Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dengan menolak bukti baru (*novum*), hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon;
6. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan



Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan:

*“Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: ... huruf (b): apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”;*

7. Bahwa Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Kapolda) dalam Upaya Hukum Luar Biasanya sesuai dengan Memori Peninjauan Kembali (PK) menggunakan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagai dasar hukum pengajuan permohonan peninjauan kembalinya (PK) yang juga menyertakan Surat permohonan peletakan sumpah atas penemuan bukti baru (*novum*) yang tanggal pembuatan atau pengeluaran surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 144/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 21 November 2011, dan didalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) menyatakan menolak Bukti Baru (Novum) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) pihak Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Kapolda) dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) melanjutkan pemeriksaan Pokok Perkara dengan memeriksa sendiri dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Pihak Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Kapolda), oleh karena itu hal tersebut merugikan hak-hak Konstitusional Pemohon yang berhubungan dengan norma yang diujikan serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

8. Bahwa Pemohon sejak dilakukan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Pihak Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya hingga saat ini berstatus sebagai pekerja serabutan atau pengangguran tidak kentara sementara itu Pemohon memiliki 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak yang perlu dinafkahi baik nafkah lahir maupun nafkah batin serta biaya pendidikan dan tumbuh kembang anak sehubungan dengan hal-hal tersebut maka Pemohon





sangat dirugikan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

9. Bahwa dengan diterimanya permohonan peninjauan kembali (PK) Pihak Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Kapolda) yang dalam proses pemeriksaan perkaranya menolak bukti baru (*novum*) yang diajukan dan tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara hal ini adalah proses pemeriksaan dan atau penelitian perkara yang sampai pada putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bertentangan dengan hak konstitusi Pemohon karenanya norma hukum yang terdapat di Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak lagi menjadi alasan yang mendasar nilai-nilai keadilan bagi Pemohon maupun setiap orang yang mencari keadilan dengan tidak membedakan status sosial dan kedudukan dalam masyarakat sehingga hal tersebut merugikan hak konstitusi Pemohon;

### **III. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERDAHULU TIDAK *NE BIS IN IDEM* DALAM PERMOHONAN INI**

Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VIII/2010 menyimpulkan dalam pokok permohonannya ada 2 (dua) hal yang menjadi dasar pengajuan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yaitu:

1. Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan: Untuk dapat melakukan peninjauan kembali dalam perkara perdata maka putusan harus memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan: tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari; Bahwa yang diajukan sebagai batu uji Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam



perkara Nomor 56/PUU-VIII/2010 pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yaitu:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
3. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum".;
4. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

Bahwa yang menjadi dasar dalam Permohonan ini dalam perkara Nomor 81/PUU-XII/2014 adalah Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Mahkamah Agung, yang isinya berbunyi:

*"Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: .... huruf (b): apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan";*

Bahwa dalam Permohonan ini yang dijadikan batu uji Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 adalah Pasal 28I ayat (2), UUD 1945 yang berbunyi:

*"setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";*

Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Pasal 60 ayat (1):

*"terhadap materi muatan ayat/pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali".*





Pasal 60 ayat (2):

“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”.

Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang disebutkan di atas maka Permohonan ini masih layak untuk diterima dan diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengujian Undang-Undang Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga dinyatakan Permohonan ini tidak *ne bis in idem* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*), dan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dalam Permohonan ini tidak *ne bis in idem*, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa tujuan peradilan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan adalah untuk menegakkan keadilan yang tidak adanya keperpihakan kepada pihak yang satu dan kepada pihak yang lainnya (*horen van beide partijen*) dengan cara adanya pemeriksaan perkara dalam dua instansi (*onderzoek in twee instanties*), upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) hanya dapat diajukan satu kali guna untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum untuk itu negara menjamin keadilan dan kepastian hukum yang merata antara semua masyarakat Indonesia baik didalam pemerintahan maupun didalam hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan apabila adanya ketidakadilan dengan keperpihakan lembaga hukum negara sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 41/PK/TUN/2013 tanggal 4 Maret 2013 maka negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum;





3. Bahwa Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hanya menyatakan alasan-alasan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tetapi tidak menegaskan secara tegas apakah untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) wajib atau tidak wajib untuk menyertakan bukti baru (novum), alasan-alasan untuk mengajukan peninjauan kembali ada beberapa alasan, bila dikaitkan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka Pasal 67 huruf b UU MA Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sehubungan dengan Putusan Upaya Hukum Luar Biasa (PK) dalam Perkara Nomor 41/PK/TUN/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang menyatakan menolak bukti baru (novum) dan melanjutkan pemeriksaan sampai pada pokok perkara dalam perkara tersebut hingga sampai adanya putusan yang merugikan hak konstitusi Pemohon, tidak memenuhi rasa keadilan yang hakiki oleh karena pasal ini justru membuka peluang bagi majelis hakim peninjauan kembali untuk menunjukkan keperpihakan kepada satu pihak sehingga bertentangan dengan asas *horen van beide parteijen* dan asas *onderzoek in twee instanties*, untuk itu haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), UUD 1945, menyatakan: "*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*", dalam pemeriksaan perkara upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan yang disimpulkan didalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 144/G/2011/PTUN.JKT, tanggal 21 November 2011, halaman 41 s.d halaman 48 yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mengeluarkan putusan tata usaha negara harus memenuhi unsur-unsur sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku dalam hal ini Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya dalam mengeluarkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) tidak pernah memberikan rekomendasi apakah masih layak



untuk dipertahankan ataukah tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota polisi, hanya Kepala Detasemen D Pelopor dan diketahui oleh Lakhar Kepala Satuan Brimob Polda Metro Jaya serta Kabid Binkum Polda Metro Jaya yang memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan masih layak dipertahankan sebagai anggota Polri, oleh karena itu dalil-dalil tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara RI yang menyatakan: Anggota Kepolisian Negara RI yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari Jabatan Dinas Kepolisian Negara RI sejak dilakukannya proses penyidikan sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 menyatakan, ayat (1): Anggota Kepolisian Negara RI diberhentikan tidak dengan hormat apabila: huruf (a): dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan dan menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan sebagai anggota Polri dan bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian yang merupakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik untuk itu cukup beralasan apabila Pasal 67 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqie menyatakan terdapat 12 prinsip pokok negara hukum (*rechstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum (*the rule of law/rechtstaat*) dalam arti yang sebenarnya yang salah satunya yaitu Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), dengan implementasi dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan *diskriminatif* dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju, norma yang terdapat dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak menjelaskan secara tegas





apakah penggunaan bukti baru (*novum*) wajib digunakan apabila mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK), dalam peraturan ini hanya menyatakan alasan-alasan dan apakah alasan-alasan tersebut hanya dapat diajukan dengan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terdahulu atau dalil-dalil yang belum pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terdahulu yang disertai dengan bukti baru (*novum*) hal ini tidak diatur secara tegas oleh karena itu timbul ketidakadilan dan keperpihakan hukum kepada golongan tertentu sehingga dapat dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan layak dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung membuka peluang adanya sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 41/PK/TUN/2013 tanggal 4 Maret 2013, antara Bribda Danial Liunome dengan Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya yang menolak dasar permohonan peninjauan kembali Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya dan melanjutkan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali hingga pada pokok perkara dan hal ini merugikan hak-hak konstitusi Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karena tidak adanya batasan dalam bukti baru (*novum*) maka adanya kesalahan penafsiran pelaksana hukum baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu maupun pejabat lainnya yang berhubungan dengan norma hukum tersebut di atas baik saat ini maupun dimasa mendatang sehingga dapat dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

## V. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara RI Nomor 73, Tahun 1985, tambahan Lembaran Negara Nomor 3316), sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004), bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

3. Menyatakan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14, Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Nomor 73, Tahun 1985, tambahan Lembaran Negara Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Permohonan diletakkan sumpah atas bukti baru (*novum*), tanggal 14 Januari 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali (PK) dalam Perkara Nomor 41PK/TUN/2013, tanggal 8 Mei 2014;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 46/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Juni 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 144/G/2011/PTUN.JKT, tanggal 21 November 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri Nomor Rek/08/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 144/G/2011/P-JKT, tanggal 4 Oktober 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara





- Jakarta tentang Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Nomor W2.TUN1.145/HK.06/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, Nomor W2.TUN1.69/HK.06/V/2013, tanggal 27 Mei 2013;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Penyampaian Surat Tergugat Nomor R/3169/VI/2013/Datro, tanggal 18 Juni 2013;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia, Nomor 58858/4-12/2004, Kepres RI Nomor 028/TK?Tahun 2004, tanggal 28 Mei 2004;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia, Nomor 17168/142004, Kepres RI Nomor 009/TK/Tahun 2004, tanggal 10 Februari 2004
  12. Bukti P-12 : Fotokopi Piagam Penghargaan Komandan Komando Operasi Pemulihan Keamanan Daerah Istimewa Aceh, Nomor Pol. B/10/I/2002/KOOPSLIHKAM, tanggal 22 Januari 2002;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  14. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  15. Bukti P-15 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

[2.3] Menimbang bahwa Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2014, dan telah menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan Oktober 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## I. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Penggugat (Termohon Kasasi) dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) Nomor 41/PK/TUN/2013 tanggal 4 Maret 2013 dengan Objek Gugatan: Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor Kep/229/IV/2011, tanggal 30 April 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Bripda Daniel Liunome NRP: 77120643 Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya Detasemen D Pelopor pemecatan dari anggota polisi oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Nomor Kep/229/IV/2011, tanggal 30 April 2011;
2. Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang terdapat Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berkaitan dengan putusan Upaya Hukum Luar Biasa Permohonan PK dengan Perkara Pemohon (Termohon Kasasi) melawan Kapolda (Pemohon PK dalam perkaranya) yang amar putusannya menyatakan: mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK (Kapolda), dengan menolak bukti baru (*novum*), hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon (termohon kasasi);
3. Bahwa Pemohon PK (Kapolda) dalam upaya Hukum Luar biasanya menggunakan Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung, sebagai dasar hukum pengajuan permohonan peninjauan kembalinya yang juga menyertakan surat permohonan peletakan sumpah atas penemuan bukti baru (*novum*), dan di dalamnya Putusan Peninjauan Kembali menyatakan menolak bukti baru (*novum*) dari Pemohon PK Pihak Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Majelis Hakim PK melanjutkan pemeriksaan Pokok Perkara dengan memeriksa sendiri dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Pihak Kapolda, oleh karena itu hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon yang berhubungan dengan norma yang diujikan serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-





Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran



- yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

### **III. Keterangan Presiden atas Materi Permohonan yang Dimohonkan Pengujian**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, ditentukan pula Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Guna memperkuat arah perubahan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang telah diletakkan UUD 1945, perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai Undang-Undang yang mengatur kekuasaan kehakiman.





Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diadakan pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pembatasan ini di samping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dengan bertambahnya ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung antara lain di bidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, maka organisasi Mahkamah Agung perlu dilakukan pula penyesuaian.

Sehubungan dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 67 huruf b UU MA yang menyatakan:

#### **Pasal 67**

*Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:*

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak Jawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;*
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.*
- g. Ketentuan a quo oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:*

#### **Pasal 28I ayat (2)**

*"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

Terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b, pernah dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi dan telah mendapatkan putusan sebagaimana tercantum dalam register Nomor 56/PUU-VIII/2010. Dalam permohonan Nomor 56/PUU-VIII/2010, Pemohon menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap putusan tersebut, Mahkamah telah memberikan pertimbangan dan pendapatnya, antara lain:
  - 1) hal tersebut terkait dengan hal-hal yang sifatnya *open legal policy* (kebijakan) yang memang dipunyai atau yang diputuskan oleh pembentuk Undang-Undang, yaitu Presiden bersama-sama DPR.
  - 2) putusan tersebut telah memberikan kekuatan dan memberikan kepastian hukum sehingga perkara tersebut tidak berlarut-larut karena hal demikian terkait dengan hal-hal yang bersifat privat atau hal-hal yang bersifat perdata.

Oleh karena itu Pemerintah sepakat dengan Pemohon bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, memang benar bahwa apabila Pemohon permohonan yang berikutnya memiliki alasan yang berbeda dan batu uji yang berbeda, maka itu dapat dimungkinkan, sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negfara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

Pemerintah dalam hal ini sepakat dengan Pemohon bahwa Pemohon dalam hal ini adalah memiliki alasan yang berbeda dan menggunakan batu uji yang juga berbeda. Walaupun pada dasarnya menurut hemat Pemerintah walaupun alasan dan batu ujinya berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki kesamaan dan maksud dan tujuan.

2. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh Pemohon, menurut Pemerintah adalah kurang tepat karena yang dimaksud dengan diskriminasi di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah “*setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau*





*penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.*” Yang dialami oleh Pemohon adalah hal-hal yang terkait dengan implementasi dari seluruh ketentuan Pasal 67 yaitu terkait dengan peninjauan kembali.

3. Bahwa yang dialami oleh Pemohon, Pemohon juga telah menggunakan hak-haknya dengan melakukan upaya hukum dari mulai di Pengadilan TUN, Pengadilan Tinggi TUN, kasasi, sampai dengan upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurut hemat Pemerintah adalah tidak tepat apabila ketentuan pasal *a quo* dianggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Justru ketentuan ini telah memberikan kepastian karena pasal *a quo* merupakan satu rangkaian yang terkait dengan permohonan peninjauan kembali. Apabila ketentuan pasal *a quo* tersebut kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka menurut Pemerintah, mekanisme tentang peninjauan kembali menjadi kehilangan salah satunya atau kehilangan dasar pijakannya.

Kalaupun ketentuan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetap saja Pemohon dalam posisi yang diberhentikan dari Dinas Kepolisian. Artinya, apabila ketentuan Pasal 67 huruf b dikabulkan, potensi kerugian yang dianggap Pemohon tetap saja melekat dan tetap terjadi. Artinya bahwa ketentuan tersebut, menurut hemat Pemerintah justru telah memberikan adanya nilai-nilai kepastian hukum.

4. Terkait dengan alasan Pemohon bahwa mengapa Hakim di dalam memeriksa perkara mengabulkan permohonan PK, tetapi menolak novumnya sebagaimana diajukan oleh Pemohon PK. Menurut Pemerintah, hal demikian adalah menjadi wewenang Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon, menurut Pemerintah sama sekali tidak terkait dengan konstitusionalitas keberlakuan norma yang dimohonkan untuk diuji. Namun demikian, Pemerintah sangat menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon agar memperoleh keadilan yang sebenarnya, yaitu melalui permohonan pengujian Pasal 67 huruf b UU Mahkamah Agung.



#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2014 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316, selanjutnya disebut UU 14/1985) terhadap Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:





### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 67 huruf b UU 14/1985 terhadap Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;



Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sebelumnya berprofesi sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Polri Nomor KTA/342/VI/SATBM, namun Pemohon dikenai hukuman diberhentikan tidak dengan hormat oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya, dan terhadap putusan Kapolda Metro Jaya tersebut Pemohon melakukan gugatan Tata





Usaha Negara Jakarta yang putusannya mengabulkan permohonan Pemohon, namun Kapolda Metro Jaya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan diputus dalam putusan Nomor 41/PK/TUN/2013, bertanggal 4 Maret 2013, yang telah diputus dan amar putusannya mengabulkan permohonan PK dari Kapolda Metro Jaya (Pemohon PK), sedangkan *novum* yang diajukan Pemohon PK ditolak.

Pemohon mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 67 huruf b UU 14/1985, karena Kapolda Metro Jaya menggunakan ketentuan *a quo* sebagai dasar hukum pengajuan permohonan PK melawan Pemohon. Menurut Pemohon hal tersebut merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena tidak memenuhi rasa keadilan yang hakiki oleh karena pasal *a quo* justru membuka peluang bagi majelis hakim PK untuk menunjukkan keberpihakan kepada satu pihak sehingga bertentangan dengan asas *horen van beide partijen* dan asas *onderzoek in twee instanties*;

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 67 huruf b UU 14/1985 menimbulkan tindakan diskriminatif, maka menurut Mahkamah Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat faktual, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 67 huruf b UU 14/1985 yang menyatakan bahwa, "*Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Perkara Perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: .... huruf (b): apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan*", yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*",

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 24 September 2014;

[3.12] Menimbang bahwa telah mendengar keterangan Presiden pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan Pasal 67 huruf b UU 14/1985 justru memberikan kepastian hukum karena merupakan satu rangkaian yang terkait dengan permohonan PK. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka mekanisme PK menjadi kehilangan salah satu dasar pijakannya;

[3.13] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden, bukti-bukti surat/tulisan serta kesimpulan tertulis Pemohon sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Pendapat Mahkamah**

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Mahkamah telah memutus pengujian konstitusionalitas Pasal 67 huruf b UU 14/1985 dalam Putusan Nomor 56/PUU-VII/2010, bertanggal 15 April 2011, terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 67 huruf b dan juga Pasal 69 huruf b UU 14/1985, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD





1945. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut *ne bis in idem* atau tidak?

[3.15] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda. Setelah memperhatikan dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan permohonan Nomor 56/PUU-VIII/2010 adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 67 huruf b UU 14/1985 terhadap Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga terdapat perbedaan dasar pengujian konstitusionalitas dengan permohonan Nomor 56/PUU-VII/2010;

Selain itu, menurut Mahkamah masalah konstitusionalitas permohonan Nomor 56/PUU-VIII/2010 berbeda dengan permohonan *a quo*. Masalah konstitusionalitas yang diajukan dalam permohonan Nomor 56/PUU-VIII/2010 adalah mengenai batas waktu pengajuan PK yang terkait dengan batas waktu penyelesaian proses perkara perdata sampai memperoleh kekuatan hukum mengikat, sedangkan masalah hukum permohonan *a quo* adalah mengenai ketidakjelasan pengaturan *novum* dalam ketentuan Pasal 67 huruf b UU 14/1985 yang didalilkan Pemohon membuka peluang tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak *ne bis in idem*;

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai masalah konstitusionalitas yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon yaitu ketidakjelasan pengaturan *novum* dalam ketentuan Pasal 67 huruf b UU 14/1985 yang oleh Pemohon didalilkan membuka peluang tindakan diskriminatif;



Bahwa PK sebagai sebuah upaya hukum luar biasa dapat dilakukan oleh pencari keadilan untuk memperoleh perubahan terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, salah satu alasan untuk pengajuannya adalah jika setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, lalu ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*). Pengaturan mengenai penggunaan *novum* dalam mengajukan PK pada perkara perdata yang diatur dalam Pasal 67 huruf b UU 14/1985, menurut Mahkamah telah jelas, bahwa bukti dimaksud harus berbentuk surat, dan bersifat menentukan. Surat dimaksud belum pernah diperiksa dalam persidangan, namun surat tersebut sudah ada, tapi tidak dapat ditemukan pada waktu perkara diperiksa dalam persidangan. Pasal 67 huruf b UU 14/1985 yang mengatur mengenai ditemukannya alat bukti setelah adanya putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai salah satu alasan untuk dapat diajukannya PK, dimaksudkan sebagai salah satu bentuk jaminan perlindungan akan kepastian hukum dalam melakukan proses hukum (*due process of law*), yang diberikan oleh negara hukum yang demokratis kepada warga negaranya;

[3.17] Menimbang bahwa yang menjadi dasar pengujian permohonan *a quo* adalah Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang mengatur mengenai hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, menurut Mahkamah dasar pengujian tersebut adalah tidak tepat, karena sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu, pengertian perlakuan diskriminatif yang dimaksudkan oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan perlakuan diskriminatif jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008). Ketentuan dapat dikatakan bersifat diskriminatif yaitu jika di dalamnya terkandung sifat membedakan-bedakan orang yang didasarkan atas agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik atau status sosial tertentu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-VI/2008, bertanggal 10 Juli 2008), sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang





berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya;

Dari definisi perlakuan diskriminatif tersebut, menurut Mahkamah Pasal 67 huruf b UU 14/1985 justru memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan PK jika menemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Selain itu ketentuan *a quo* juga tidak menghalangi seseorang, siapapun, untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*);

Terhadap persoalan hukum yang Pemohon hadapi, yang menurut Pemohon merupakan perlakuan diskriminatif, yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 67 huruf b UU 14/1985 yang membuka peluang bagi hakim untuk berpihak, menurut Mahkamah dalam memutus PK, hakim mempunyai wewenang untuk secara independen melakukan penafsiran terhadap ketentuan Undang-Undang yang dinilai belum jelas. Hal yang demikian, seandainya benar, *quod non*, dianggap melanggar ketentuan dalam UUD 1945, semata-mata merupakan masalah penerapan atau implementasi Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal tersebut bukan merupakan persoalan konstusionalitas norma. Jika pun praktik peradilan menunjukkan inkonsistensi, dan seandainya praktik demikian juga menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah tetap berpendapat bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Hal demikian baru dapat menjadi kewenangan Mahkamah apabila Mahkamah diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk mengadili permohonan pengaduan konstusional (*constitutional complaint*);

Dengan demikian menurut Mahkamah Pasal 67 huruf b UU 14/1985 justru memberikan kepastian hukum, karena membuka kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan keadilan dalam melakukan proses hukum di pengadilan. Sebaliknya apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka tidak ada dasar hukum dalam mengajukan PK pada perkara perdata jika ada bukti surat/tertulis yang ditemukan setelah putusan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **sebelas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 15.40 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida





Indrati, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Yunita Rhamadani**